

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA DP3APPKB

2025



Dinas P3APPKB Kabupaten Bantul
Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul
Jl. Lingkar Timur Manding, Bantul | 2025

I. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 tahun 2018 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dimana tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk transparansi dan tanggungjawab badan publik terhadap masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul berdasar pada :

- Peraturan Bupati No. 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemkab Bantul.
- SK Bupati No. 204 Tahun 2019 tentang pembentukan pejabat PPID Utama dan PPID Pelaksana

Dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Bantul telah menyediakan jenis - jenis Informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses di Website dengan alamat <https://dp3appkb.bantulkab.go.id> :

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui media *online/website* <https://dp3appkb.bantulkab.go.id>. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga dapat mengajukan permintaan informasi langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dengan alamat : Komplek Pemda II Bantul Jl. lingkaran timur manding, Trirenggo, Bantul, Yogyakarta 55711. Waktu penyediaan informasi publik setiap hari kerja mulai dari pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. Mulai dari hari senin sampai hari jumat. Untuk aduan atau informasi di luar jam kerja, pemohon informasi dapat mengajukan informasi ke Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email, faksimile atau twitter.

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul sesuai struktur organisasinya termasuk didalamnya adalah bidang pengelola informasi, bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa, bidang pelayanan informasi, bidang dokumen dan arsip yang

masing-masing bidang dibantu oleh pelaksana dan tim pertimbangan pelayanan informasi. Setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh website yang dapat di akses oleh publik 24 jam *non-stop*.

c. **Anggaran Pelayanan Informasi**

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi belum dianggarkan secara khusus, namun untuk keperluan yang berkaitan dengan fotokopi, penggandaan dan website dibebankan pada APBD Tahun 2025.

III. OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Di tahun 2025 pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul dalam konteks PPID Pelaksana ada 11 (sebelas) pemohon. Digambarkan ke dalam lampiran tabel 3.1

Tabel 3.1 Tabel permohonan informasi

No.	Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
		Jumlah	Diterima	Ditolak			
1	Januari	2	2			1 hari	
2	Februari	2	2			1 hari	
3	Maret	1	1			1 hari	
4	April	1	1			1 hari	
5	Mei	1	1			1 hari	
6	Juni	1	1			1 hari	
7	Juli					1 hari	
8	Agustus	1	1			1 hari	
9	September					1 hari	
10	Oktober	1	1			1 hari	
11	November	1	1			1 hari	
12	Desember					1 hari	
	Jumlah	11	11				

Pemohon informasi atau aduan yang datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

2. Waktu yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat

10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Penyampaian / pendistribusian / penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 11 (sebelas) pemohon dari total 11 (sebelas) pemohon informasi publik.

4. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Jumlah permintaan informasi yang ditolak di tahun 2025 tidak ada.

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

V. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Banyaknya data dan informasi terkait dengan bidang pengendalian penduduk dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, bidang pemberdayaan penduduk, dan bidang keluarga berencana tidak semuanya bisa diakomodir di website, untuk itu bagi pemohon informasi dalam hal ini para mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul maupun permintaan informasi yang dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat lebih banyak diarahkan yang bersangkutan untuk berkunjung langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Hal ini juga untuk memudahkan bagi pemohon informasi untuk lebih cepat mendapatkan data yang dikehendaki.

Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah adanya keraguan satuan penghasil informasi ketika Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana meminta informasi terkait adanya permintaan dari pemohon informasi, sementara itu masyarakat saat ini semakin kritis dalam memahami ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008 untuk dapat mengetahui informasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

1. Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk dapat mempercepat dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Bantul, 13 Januari 2025

Kepala Dinas DP3APPKB

Selaku

Penasehat PPID Pelaksana Dinas

P3APPKB Kabupaten Bantul,



Dra. NIK-ISTITARINI, Apt., M.P.H.

NIP. 19660320 199603 2 002

Sekretaris Dinas P3APPKB

Selaku

Ketua PPID Pelaksana Dinas

P3APPKB Kabupaten Bantul,

YOHANES ARIANTO, S.E., M.P.

NIP. 19740226 199303 1 001